



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan urusan pemerintahan konkuren khususnya terkait dengan kewenangan dalam perizinan di bidang perikanan dan kelautan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan pedoman agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud;

b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memproses perizinan dan non perizinan di bidang kelautan dan perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perizinan di Bidang Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penenaman Modal;
16. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERIZINAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dan Perikanan dan kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang beranggotakan dari unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya.
7. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan dan perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
8. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat.
9. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal

perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat.

10. Surat Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidaya ikan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
11. Surat Izin Jasa Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat SIJKP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan jasa kelautan dan perikanan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
12. Surat Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil yang selanjutnya disingkat SPRL adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat.

BAB II

JENIS-JENIS PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Perizinan di bidang kelautan dan perikanan meliputi:
 - a. Usaha Perikanan;
 - b. Penangkapan Ikan;
 - c. Kapal Pengangkut Ikan;
 - d. Pembudidayaan Ikan;
 - e. Jasa Kelautan dan Perikanan;
 - f. Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berikan pada:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. badan usaha.

BAB III

TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Perikanan

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya;
 - c. pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP); dan
 - d. tambak garam.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perorangan dan/atau badan usaha menyampaikan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan perizinan;
 - b. rencana usaha perikanan dan kelautan;
 - c. photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - d. photocopy NPWP pemohon;

- e. fotocopy akte pendirian usaha;
 - f. surat keterangan domisili usaha;
 - g. rekomendasi usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - h. rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Tim Teknis yang tetapkan oleh Kepala Dinas.
 - (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis.
 - (5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
 - (6) Dalam hal permohonan izin usaha perikanan di tolak, Gubernur Cq. Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasan penolakan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penangkapan Ikan

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal:
 - a. Rawai Tuna;
 - b. Rawai Dasar;
 - c. Purse Seine Pelagis Kecil;
 - d. Purse Seine Pelagis Besar;
 - e. Huhate (Pole and Line);
 - f. Gill Net Pelagis Kecil;
 - g. Gill Net Pelagis Besar;
 - h. Gill Net Besar;
 - i. Bubu;
 - j. Bouke Ami;
 - k. Bagan Apung;
 - l. Payang;
 - m. Pancing Ulur;
 - n. Pancing Tonda;
 - o. Pemasangan Rumpon Laut dibawah 12 mil;
 - p. Huhate (Pole and Line) Andon;
 - q. Kapal Pancing Ulur Andon;
 - r. Pancing Tonda Andon;
 - s. Kapal Gill Net Pelagis Besar Andon; dan
 - t. Kapal Gill Net Dasar Andon.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perorangan dan/atau badan usaha menyampaikan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan perizinan;
 - b. rencana usaha di bidang penangkapan ikan;

- c. fotocopy SIUP (menunjukkan ASLI);
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - e. fotocopy NPWP pemohon;
 - f. fotocopy akte pendirian usaha;
 - g. fotocopy Gross Akte/ Buku Kapal Perikanan;
 - h. fotocopy Gambar Rencana Umum Kapal;
 - i. data Kapal;
 - j. rencana Target Spesies Penangkapan Ikan;
 - k. rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - l. rekomendasi dari DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Tim Teknis yang tetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (6) Dalam hal permohonan izin usaha penangkapan ikan di tolak, Gubernur Cq. Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan untuk usaha pengangkutan ikan.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha kapal pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perorangan dan/atau badan usaha menyampaikan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan perizinan;
 - b. rencana Usaha di bidang pengangkutan ikan;
 - c. fotokopi SIUP (menunjukkan ASLI);
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - e. fotokopi NPWP pemohon;
 - f. fotokopi akte pendirian usaha;
 - g. fotokopi Gross Akte/ Buku Kapal Perikanan;
 - h. fotokopi Gambar Rencana Umum Kapal;
 - i. data Kapal;
 - j. rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - k. rekomendasi dari DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Tim Teknis yang tetapkan oleh Kepala Dinas.

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (6) Dalam hal permohonan izin usaha kapal pengangkutan ikan ditolak, Gubernur Cq. Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasan penolakan.

Bagian Keempat

Izin Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan untuk usaha budidaya:
 - a. ikan air tawar;
 - b. ikan air payau;
 - c. mutiara;
 - d. ikan laut di KJA; dan
 - e. rumput laut.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perorangan dan/atau badan usaha menyampaikan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan perizinan;
 - b. Rencana Usaha di bidang pembudidayaan ikan;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - d. Fotokopi SIUP (menunjukkan ASLI);
 - e. Fotokopi NPWP pemohon;
 - f. Fotokopi akte pendirian usaha;
 - g. Surat keterangan domisili usaha;
 - h. Surat keterangan dukungan lingkungan usaha budidaya;
 - i. Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - j. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - k. Rekomendasi dari DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Tim Teknis yang tetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

- (6) Dalam hal permohonan izin usaha pembudidayaan ikan di tolak, Gubernur Cq. Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasan penolakan.

Bagian Kelima

Izin Usaha Jasa Kelautan dan Perikanan

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Jasa Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan untuk usaha:
 - a. tambak garam;
 - b. wisata bahari skala kecil; dan
 - c. wisata bahari skala besar;
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha jasa kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perorangan dan/atau badan usaha menyampaikan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan perizinan;
 - b. Rencana Usaha di Jasa Kelautan dan Perikanan;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - d. Fotokopi NPWP pemohon;
 - e. Fotokopi akte pendirian usaha;
 - f. Surat keterangan domisili usaha;
 - g. Surat keterangan dukungan lingkungan usaha;
 - h. Rekomendasi lokasi usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - i. Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi NTB;
 - j. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - k. Rekomendasi dari DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Tim Teknis yang tetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (6) Dalam hal permohonan izin usaha pembudidayaan ikan di tolak, Gubernur Cq. Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasan penolakan.

Bagian Keenam

Izin Usaha Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f diberikan untuk usaha:

- a. reklamasi pantai;
 - b. pemasangan kabel dan pipa bawah laut;
 - c. pembangunan jetty dan dermaga apung;
 - d. pembangunan rumah apung; dan
 - e. pemanfaatan teknologi energi terbarukan.
- (2) Untuk mendapatkan izin jasa kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perorangan dan/atau badan usaha menyampaikan permohonan kepada Gubernur Cq Kepala BKM-PT dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan perizinan;
 - b. Rencana Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - d. Fotokopi NPWP pemohon;
 - e. Fotokopi akte pendirian usaha;
 - f. Rekomendasi pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi NTB;
 - h. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - i. Rekomendasi dari DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Tim Teknis yang tetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan izin paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (6) Dalam hal permohonan izin pemanfaatan ruang laut di Bawah 12 Mil di tolak, Gubernur Cq. Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasan penolakan.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANG IZIN

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Perikanan diberikan untuk jangka waktu selama pemegang izin melakukan aktivitas dibidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Izin Usaha Penangkapan Ikan, Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan, Izin Usaha Pembudidaya Ikan, Izin Usaha Jasa Kelautan dan Pesisir dan Izin Usaha Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mil (SPRL) diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI) bagi Nelayan Andon diberikan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Izin di bidang perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin;
 - c. dicabut oleh Gubernur.
- (2) Perpanjangan Izin di bidang perikanan dan kelautan dapat diberikan berdasarkan kinerja perusahaan dan evaluasi tahunan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 hari sebelum masa perizinan berakhir.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Pemegang izin dapat dikenakan sanksi penetapan ganti rugi apabila berdasarkan hasil pengawasan Tim Teknis, dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya menyebabkan kerusakan ekosistem perairan, pencemaran lingkungan serta menyebabkan keadaan tidak nyaman atau gangguan terhadap masyarakat sekitar.
- (3) Pengenaan ganti rugi tidak menggugurkan kekuatan hukum sanksi administratif lainnya.
- (4) Besaran penetapan ganti rugi dihitung berdasarkan besaran kerusakan ekosistem, lingkungan, dan kerugian masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemberian izin usaha di perikanan dan kelautan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. sosialisasi.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Kepala SKPD dapat :
- a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha; dan/atau
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha.

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin di bidang perikanan dan kelautan wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data umum kegiatan di bidang perikanan dan kelautan yang diusahakan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 April 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010